

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah membawa pengaruh terhadap kewenangan Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 7, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh Bidang Pemerintahan, kecuali kewenangan dalam Bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama, kewenangan bidang lain. Kewenangan Pusat yang telah diserahkan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 11 UU 22 Tahun 1999 meliputi Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan, Industri dan Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Koperasi, dan Tenaga Kerja.

Di dalam penjelasan UU Nomor 25 Tahun 1999 disebutkan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan keuangan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Rencana kinerja adalah Dokumen Perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program yang akan dilaksanakan. Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 merupakan Dokumen Perencanaan Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Dinas Sosial yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana Kinerja disusun berdasarkan permasalahan dan tantangan serta keterbatasan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya pada tahun sebelumnya, dimana Rencana Kerja merupakan dasar atau pedoman untuk penyusunan anggaran dan belanja dinas. Hal ini memiliki konsekuensi Rencana Kerja, Program dan Kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja harus bersifat terukur, realistis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2017 ini Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya telah mempersiapkan Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Program dan Rencana Keinerja tahun 2017 yang akan berupaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-undang Dasar 1945;
3. Landasan Operasional, yaitu :
 - a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021;

- f. Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- g. Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya;
- h. Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017;
- i. RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017, dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para *stakeholders* dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu satu tahun yaitu Tahun Anggaran 2017 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menginventarisasi permasalahan Bidang Sosial;
2. Mengimplementasikan berbagai Strategi Bidang Sosial;
3. Untuk mengetahui Skala Prioritas Pembangunan Bidang Sosial.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dokumen Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI

Bab ini menguraikan tentang Organisasi Perangkat Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi serta Rencana Strategis Dinas.

Bab III EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang Isu-Isu Strategis secara Makro dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya.

Bab IV RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Bab ini menguraikan tentang Agenda Program Pembangunan Tahun 2017 berdasarkan usulan dari masing-masing Bidang serta hasil Musrenbang Kecamatan berdasarkan Urusan.

Bab V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan Dokumen Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI

2.1. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2016 tanggal tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dimana Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pembinaan Sosial, membawahkan :
 - a. Seksi Penanganan Korban Bencana;
 - b. Seksi Pembinaan Sosial, PSKS dan Kelembagaan Masyarakat.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas;
 - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Napza.
5. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Data, membawahkan :
 - a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - b. Seksi Pengolahan Data PMKS.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis

2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, mempunyai Tugas Pokok dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**, mempunyai tugas mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Tugas Pokok Dinas meliputi Urusan Kesekretariatan, Penanganan korban bencana dan Pembinaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin dan Pengolahan data disertai unit pelayanan teknis.
- 2. Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.
 - a. *Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan*, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas.
 - b. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatusahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
 - c. *Sub Bagian Keuangan dan Aset*, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, pencatatan aset dan penyusunan nahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

3. **Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pembinaan Sosial**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penanganan korban bencana dan pembinaan sosial meliputi penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial, pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat.
 - a. *Seksi Penanganan Korban Bencana*, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pengelolaan dan penanganan bantuan korban bencana dan bantuan sosial.
 - b. *Seksi Pembinaan Sosial, PSKS dan Kelembagaan Masyarakat*, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Pekerja Sosial Profesional, Keluarga Ponder, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, perintis serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial, rekomendasi perijinan undian berhadiah dan pengendalian pengumpulan uang atau barang serta pembinaan dan pengembangan lembaga kesejahteraan sosial dan partisipasi masyarakat maupun CSR.

4. **Bidang Rehabilitasi Sosial**, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi seksi Rehabilitasi sosial anak, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas serta seksi rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan narkoba.

- a. *Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia Terlantar dan Disabilitas*, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan rehabilitasi bagi anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas.
 - b. *Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Penyalahgunaan Napza*, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan rehabilitasi tuna sosia, korban perdagangan orang (trafficking), dan pekerja migran bermasalah sosial, penyalahgunaan napza dan bekas warga lembaga permasayrakan (BWBLP).
5. **Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Data**, mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin dan pengelolaan data.
- a. *Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin*, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin.
 - b. *Seksi Pengelohan Data Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosal*, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencatatan, pengolhan dan penyimpanan data penyandang masalah kesejahteraan sosial, PSKS dan data kemiskinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya memiliki Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Dinas yang terdiri dari 14 orang Jabatan Struktural, 18 orang Pelaksana, 2 orang Tenaga Kontrak dan 5 orang Tenaga Sukwan. Sumber Daya Aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai
Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas Sosial	1	-	1
2	Sekretariat	8	2	10
3	Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pembinaan Sosial	5	2	7
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	4	2	6
5	Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Data	5	3	8
Jumlah Total		23	9	32

Keterangan : Jumlah Pegawai tersebut tidak termasuk Tenaga Kontrak dan Tenaga Sukarelawan.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai
Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2017

No	Unit Kerja	Jml	Tingkat Pendidikan										Ket
			S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Non SD	Data Tdk Ada	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kepala Dinsosnakertrans	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	10	-	1	8	-	-	1	-	-	-	-	-
3	Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pembinaan Sosial	7	-	1	5	-	-	1	-	-	-	-	-
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Data	8	-	1	6	-	-	1	-	-	-	-	-
Jumlah Total		32	-	4	25	-	-	3	-	-	-	-	-

Keterangan: Jumlah Pegawai tersebut tidak termasuk Tenaga Kontrak dan Tenaga Sukarelawan.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Pegawai
Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2017

No	Unit Kerja	Jml	Pangkat, Golongan dan Ruang										Da-ta Tdk Ada	Ket	
			IV / c	IV / b	IV / a	III/ D	III/ c	III/ b	III / a	II/ d	II / c	II/ b			II/ a
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kepala Dinsosnakertrans	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	10	-	1	-	1	3	2	3	-	-	-	-	-	-
3	Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pembinaan Sosial	7	-	-	2	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	6	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-
5	Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Data	8	-	1	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		32	1	1	3	5	4	8	9	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Jumlah Pegawai tersebut tidak termasuk Tenaga Kontrak dan Tenaga Sukarelawan.

2.3 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021, pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Renstra adalah Dokumen Perencanaan Taktis Strategis yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi program yang akan dilaksanakan secara berencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Tasikmalaya dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Untuk itu Rencana Kerja akan menjadi Dasar Perencanaan Tahunan dan Penyusunan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah.

1. Pernyataan Visi dan Misi

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, perkotaan dan kawasan Pusat Pemerintahan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan untuk penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun dan perintisan Wajar Dikdas 12 tahun, revitalisasi pertanian dan kelautan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang Berbasis Perdesaan, meningkatkan prasarana dan sarana pertanian serta mensinergitaskan usaha agribisnis dari hulu sampai hilir, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan derajat

kesehatan masyarakat, peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa, penanganan Aset Pemerintah Kabupaten yang berada di wilayah Pemerintah Kota, serta peningkatan kualitas penataan ruang dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017-2021 adalah **“Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius Islami, Unggul dan Mandiri Berbasis Perdesaan”**

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Tasikmalaya dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup Nasional, Regional, maupun Global.

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya tersebut adalah :

Religius Islami : Sikap keberagamaan yang dicerminkan dalam perilaku keseharian di masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan seperti keadilan, persamaan, menghargai perbedaan dll.

- Mandiri** : Sikap dan kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.
- Berbasis Perdesaan** : Sebuah Gerakan yang berupaya mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi Desa, baik potensi Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia, yang dipadukan dengan gerakan masyarakat untuk bersama - sama membangun desanya masing - masing secara Swadaya dan di topang oleh berbagai Program Pemerintah yang berorientasi Perdesaan.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqulkarimah, Berkualitas dan Mandiri;
2. Mewujudkan Perekonomian yang tangguh Berbasis Perdesaan dengan keunggulan agribisnis;
3. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*);

4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan.

Dengan mengacu pada Misi dan Visi Kabupaten Tasikmalaya yang berhubungan erat dengan pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, maka Tugas Pokok Dinas sebagai berikut :

1. Terciptanya tertib administrasi dan meningkatkan pelayanan di Bidang Sosial;
2. Mengoptimalkan kemandirian PSKS;
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS yang didukung oleh partisipasi dan kepedulian masyarakat;

2. Pernyataan Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaian

a. Tujuan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Misi *"Meningkatkan Infrastruktur Dinas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang berakhlakul Karimah menuju Pelayanan Prima"*, mengedepankan Pembangunan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing, kesejahteraan rakyat terus meningkat, hal ini ditunjukkan oleh peningkatan berbagai Indikator Pembangunan Sumber Daya Manusia, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum.

Dengan tujuan : terciptanya tertib administrasi dan meningkatnya Pelayanan di Bidang Sosial.

2. Misi *“Membangun jejaring Sosia yang terpadu dan menyeluruh”*, dalam rangka Pembangunan Bidang Sosial, dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat dan potensi yang ada di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.

Dengan tujuan : meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kemandirian PMKS serta meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan Bidang Sosial.

3. Misi *“Mewujudkan pengembangan data di Bidang Sosial yang valid dan uptodate Berbasis Teknologi yang Informatif dan Edukatif”*, adalah peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan menuju *next generation network*, serta pemanfaatan dan pengembangan aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendorong terciptanya masyarakat Berbasis Informasi.

Dengan tujuan : terwujudnya data Bidang Sosial yang valid dan uptodate untuk dapat dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan Pembangunan.

4. Misi *“Mengembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan memulihkan fungsi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”*, mengedepankan Pembangunan Sumber Daya Manusia berkualitas dengan mengembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

dalam rangka menurunkan angka kemiskinan sehingga memulihkan fungsi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dengan tujuan : terciptanya kemandirian PSKS serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang didukung oleh partisipasi dan kepedulian masyarakat.

Tujuan diatas merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya secara singkat dan menyeluruh sebagai berikut :

1. Terciptanya tertib administrasi dan meningkatnya pelayanan di Bidang Sosial;
2. Mengoptimalkan kemandirian PSKS;
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang didukung oleh partisipasi dan kepedulian masyarakat;

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya sebagai

dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja. Secara rinci Sasaran sebagai berikut :

1. Kemiskinan, meliputi kelompok warga karena sesuatu hal, sebagai akibat adanya faktor internal maupun eksternal individu yang mengakibatkan ketidakmampuan sosial ekonomi atau rentan menjadi miskin yakni : (1) keluarga fakir miskin; (2) wanita rawan sosial ekonomi; dan warga masyarakat yang tinggal di daerah kumuh (*slum area*);
2. Keterlantaran, meliputi warga masyarakat karena sesuatu hal, yakni: (1) balita terlantar, (2) anak remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) orang dewasa terlantar, (4) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (5) lansia terlantar;
3. Kecacatan, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya, yakni: (1) tuna daksa, (2) tuna netra, (3) tuna rungu/wicara, (4) tuna grahita, dan (5) cacat ganda;
4. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosial sebagai akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (*social adjustment*) secara normatif, yakni: (1) tindak tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) bekas narapidana, (4) korban narkoba, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks psikotik terlantar;
5. Keterasingan/keterpencilan dan/atau berada dalam lingkungan yang terisolasi, yaitu warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau, atau terpencar-pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil;

6. Akibat Bencana, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, yakni: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya;
7. Korban Tindak Kekerasan meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) lanjut usia korban tindak kekerasan, dan (4) pekerja migran korban tindak kekerasan;
8. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi : (1) PSM, (2) Karang Taruna, (3) Orsos/LSM-UKS, (4) WKSBM, (5) TKSK, (6) Tagana, (7) dunia usaha, (8) dana sosial masyarakat dan (9) nilai dasar Kesejahteraan Sosial, (10) Penyuluh Sosial, (11) Pendamping Pelayanan Kesejahteraan Sosial, (12) Satuan Bakti Pekerja Sosial;
9. Sasaran garapan lainnya meliputi : Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan RI, Janda Perintis Kemerdekaan RI.

Sasaran tersebut merupakan skala prioritas dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya, sehingga pelaksanaan Hasil Kegiatan diharapkan akan :

1. Terwujudnya penanganan masalah PMKS;
2. Terselenggaranya Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial yang partisipatif oleh Lembaga Swasta sehingga terwujudnya kesetiakawanan, solidaritas, dan tanggungjawab sosial masyarakat;

3. Terwujudnya pelayanan dan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup PMKS;

c. Cara Pencapaian

Cara mencapai Tujuan dan Sasaran melalui Rencana Strategi dan Kebijakan. Adapun Strategi dalam Rencana Strategis Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dalam keterampilan kerja untuk menghadapi era globalisasi;
2. Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan serta mendorong peran aktif masyarakat dalam Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial agar terlaksananya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatkan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat Rawan Sosial dan meningkatkan kerukunan kehidupan beragama;
4. Meningkatkan pelayanan, perlindungan, santunan dan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
5. Mengoptimalkan kemitraan dengan PSKS dan memanfaatkan sarana / prasarana untuk meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
6. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
7. Mengoptimalkan implementasi Undang-Undang, Perda dan Peraturan lainnya serta Tupoksi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

8. Meningkatkan jangkauan pelayanan melalui peran serta masyarakat dalam pembangunan Bidang Sosial.

Kebijakan merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Faktor penting dalam menyusun kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan Strategi ke dalam Kebijakan. Kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh Jajaran Staf Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya untuk melangkah. Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup, sasaran dan tujuan, penetapan dan pengguna sumber daya yang ada. Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan kewenangan yang ada sebagai berikut :

1. Memanfaatkan kewenangan Dinas dalam meningkatkan peran serta Lembaga Sosial dan mengatasi dampak sosial dari perkembangan Masyarakat;
2. Memanfaatkan dukungan Anggaran untuk menyelenggarakan Program Bidang Sosial dan menumbuhkan Sistem Ekonomi Kemasyarakatan serta mengatasi dampak bencana alam;
3. Meningkatkan validitas data;
4. Meningkatkan kualitas Data Sosial yang dinamis dan akurat melalui pemanfaatan Teknologi Informasi;
5. Melakukan fasilitasi dan upaya Bantuan dan Perlindungan Sosial kepada PMKS sebagai upaya meringankan beban dan mencegah serta mengurangi risiko dari guncangan dan kerentanan sosial;

6. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
7. Menjalin Kemitraan dengan berbagai stakeholder seperti Dinas / Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, PSKS termasuk dunia usaha dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
8. Pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial yang Mandiri;
9. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

BAB III

EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMYA

Isu-isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya Periode 2017-2021 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya adalah :

1. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perdesaan;
2. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman;
3. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Rintisan Wajar Dikdas 12 Tahun;
4. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah;
5. Meningkatkan Ketahanan Pangan Berbasis Perdesaan;
6. Pengendalian Laju Pertumbuhan penduduk;
7. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;

8. Meningkatkan Ketersediaan Pelayanan Prasarana dan Sarana untuk Mendukung Proses Produksi Pertanian serta Mensinergitaskan Usaha Agribisnis dari Hulu sampai Hilir;
9. Penanganan Aset Pemerintah Kabupaten yang ada di Wilayah Kota;
10. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan;
11. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Produksi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;
12. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dalam penyelenggaraan Pembangunan;
13. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan Isu-Isu Strategis menurut Tupoksi Dinas yang telah ditetapkan di dalam RPJMD, maka dapat di tetapkan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017-2021 sebagai berikut :

1. Terciptanya tertib administrasi dan meningkatnya pelayanan di Bidang Sosial;
2. Mengoptimalkan kemandirian PSKS;
3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS yang didukung oleh partisipasi dan kepedulian masyarakat;


Dengan mengacu pada Isu - Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, maka dalam pencapaian tujuan yang didukung dengan strategi dan kebijakan dalam rangka menanggulangi permasalahan yang timbul baik di Bidang Sosial, rincian sebagai berikut :

3.1 BIDANG SOSIAL

Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberi kontribusi peran Pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Sasaran utama Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan kegiatan-kegiatan program.

Seiring dengan pergeseran Paradigma Pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya saat ini masih terus dihadapkan pada aneka permasalahan yang menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya. Masalah sosial tersebut meliputi :

1. Kemiskinan



Tabel. 2.2
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2013-2017

Jumlah penduduk fakir miskin di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2013 sebanyak 376.045 jiwa, dan pada tahun 2017 jumlah penduduk fakir miskin mencapai 211.916 jiwa. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk fakir miskin. Selain faktor kurangnya perhatian dari Pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai Program Pengentasan Kemiskinan oleh berbagai Instansi, juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang tidak stabil. Kontribusi Depsos untuk Program Pemberdayaan Fakir Miskin antara lain melakukan terobosan yang melibatkan Instansi Terkait, dunia usaha dan LSM.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang masih sulit ditanggulangi, karena mayoritas termasuk kategori kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang terjadi terus menerus atau disebut juga sebagai kemiskinan struktural. Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai Fakir Miskin termasuk kategori kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. Selain itu terdapat sejumlah penduduk yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditangani serius dapat menjadi kemiskinan kronis.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat disebabkan Faktor Internal (ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial dan

ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya) dan Faktor Eksternal (Kebijakan Publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistim ekonomi kerakyatan, kesenjangan dan ketidakadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis. Dalam keadaan penduduk miskin tidak berdaya dalam menghadapi masalah internal dan eksternal, maka masalah kemiskinan yang dialaminya menjadi semakin sulit ditangani, karena beresiko menjadi kemiskinan budaya (*culture poverty*), tidak ada kemauan/ pasrah/ patah semangat (*fatalistik*) dan dalam keadaan situasi kritis cenderung melakukan tindakan *a-sosial*, berperilaku *desktruktif* atau melakukan *tindak kriminal*.

2. Kecacatan

Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin diperberat bila disertai dengan masalah kemiskinan, keterlantaran, dan keterasingan.

3. Keterlantaran

Fenomena lain dari anak terlantar adalah munculnya anak jalanan, dan selain itu kini kita menghadapi kenyataan meningkatnya populasi anak yang menghadapi perlakuan salah yaitu anak-anak yang terpaksa bekerja ditempat-tempat yang memiliki resiko tinggi.

Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental maupun sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian Pemerintah, karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas SDM Indonesia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan global. Berbagai kebijakan dan program perlu ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan agar dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak, yang merupakan amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masa depan bangsa.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan dengan masalah keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah, padahal keberhasilan Pembangunan tercermin antara lain dengan semakin meningkatnya jumlah lanjut usia didalam struktur kependudukan. Fakta ini akan sangat berdampak pada tuntutan peningkatan kesejahteraan keluarga. Masalah yang harus dihadapi Pemerintah adalah bagaimana meningkatkan pelayanan sosial bagi para

lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenang yang tentu saja melalui usaha pelembagaan para lanjut usia.

4. Ketunaan Sosial

Ketunaan Sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam Pembangunan SDM yang bertaqwa, profesional dan handal. Tingginya kebutuhan akan SDM yang profesional sangat diperlukan dimasa-masa kritis sekarang ini. Negara maju lainnya telah membuktikan bahwa kecanggihan Pembangunan sektor industri dan ekonomi masih terus membutuhkan Pembangunan sektor sosial, khususnya Pembangunan manusia sebagai pelaku dan penggerak Pembangunan. Indonesia saat ini dihadapkan pada tingginya jumlah mereka yang tergolong sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti korban tindak kekerasan terhadap wanita dan orang tua, gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya) serta penderita HIV/AIDS.

Meningkatnya masalah ini dapat dilihat dari jumlah korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia), belum lagi meningkatnya jumlah kerusuhan dan bencana yang akhirnya bermuara dengan meningkatnya jumlah mereka-mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan.

Khusus untuk penderita HIV/AIDS, tahun 2017 tercatat sebanyak 99 kasus. Bila dilihat berdasarkan daerahnya, diperkirakan angka sebenarnya jauh lebih besar mengingat banyaknya kasus yang tidak dilaporkan.

Potret permasalahan lainnya adalah semakin marak dan terbukanya penyimpangan perilaku seks komersial. Perilaku ini terjadi disegala tingkat usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi. Kecenderungan ini meningkat akibat terdorong oleh gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pola hidup dan penghasilan yang mereka dapatkan.

Kehancuran ekonomi telah memperlebar jurang antara masyarakat mampu dan tidak mampu, dimana mereka yang tidak mampu berusaha untuk tetap hidup walau dengan cara tidak layak. Mereka hidup menggelandang/ mengemis, menjual diri, bahkan terjerumus menggunakan NAPZA karena ketidakmampuannya dan tidak “*utuhnya*” pertumbuhan konsep diri dan kepribadiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami masalah dan memerlukan pertolongan yang sifatnya tidak semata-mata fisik tetapi lebih kepada pertolongan yang bersifat pembinaan mental/sosial. Pemerintah perlu memperhatikan lebih sungguh-sungguh agar tidak hanya semata-mata memperhatikan pembangunan fisik, tetapi lebih memandang manusia sebagai subyek/pelaku yang akan menggerakkan laju pertumbuhan kearah masyarakat yang berkejahteraan sosial.

5. Keterpencilan/Ketertinggalan

Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan kemiskinan, ada pula masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 98 KK Komunitas Adat Terpencil.

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan Pembangunan baik karena isolasi alam maupun isolasi sosial budaya. Dengan demikian, mereka belum atau kurang mendapatkan akses pelayanan sosial dasar. Keadaan ini dapat menghambat proses pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya menuju ke arah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masalah keterpencilan dan ketertinggalan yang selama ini hanya dikaitkan dengan soal kemiskinan, dalam arus perubahan yang cepat, telah menjadi masalah kompleks. Ketertinggalan dan keterpencilan berjalan seiring dengan masalah yang terkait HAM, Lingkungan, Integrasi Sosial, dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah.

6. Akibat Bencana Alam

Gejala alam yang sering terjadi pada akhir-akhir ini turut serta mewarnai kondisi buruk dalam kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya bencana alam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah dan masyarakat. Indonesia yang mempunyai wilayah luas dan berkedudukan di Katulistiwa pada posisi silang antara

dua benua dan dua samudera. Letak geografis, keadaan geologis, iklim dan fisiografi suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan terhadap bencana alam. Disamping itu, sebaran penduduk yang tidak merata dengan kepadatan penduduk yang berpusat disuatu wilayah dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Semakin terbatasnya lahan pemukiman, sehingga dapat berakibat terabaikannya tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan, yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam.

BAB IV PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016 dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Tasikmalaya sebesar **Rp. 16.727.730.372,-** (*Enam Belas Milyar tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Pluh Ribu Tiga Ratus Tujuh puluh Dua Rupiah*) dan terealisasi sebesar **Rp. 16.423.315.979,-** (*Enam Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1. Pendapatan	28.280.000	28.280.000	100
2. Belanja Tidak Langsung	6.445.155.750	6.217.856.293	96,47
3. Belanja Langsung	10.282.574.622	10.205.459.686	99,25

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar **Rp. 28.280.000,-** (*Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*). Adapun realisasi PAD sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 mencapai **Rp. 28.280.000,-** (100%). Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Target Pendapatan (Rp.)	Realisasi Pendapatan (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Retribusi Penggunaan Fasilitas Latihan Kerja (UPTD BLK)	12.000.000	12.000.000	100
2	Retribusi Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan	16.280.000	16.280.000	100
Jumlah		28.280.000	28.280.000	100

1) Sumber APBD Kabupaten

Realisasi Keuangan yang bersumber dari Dana APBD
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	75.000.000	74.588.400	99,45
	2. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000	25.000.000	100
	3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.774.622	127.229.861	98,80
	4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	117.820.000	116.441.250	98,83
	5. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	24.897.000	99,59
	6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	30.000.000	28.075.000	93,58
	7. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	40.800.000	40.800.000	100
	8. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	30.000.000	30.000.000	100
	9. Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	150.000.000	149.600.000	99,73

	10. Kegiatan Penyediaan Jasa Cleaning Service	125.000.000	124.917300	99,93
B	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penata Keuangan SKPD Berbasis Web	100.000.000	99.900.000	99,90
C	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1. Penyusunan RENSTRA 2. Evaluasi Permohonan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	30.000.000 50.000.000	29.040.000 50.000.000	96,80 100
D	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 4. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	75.000.000 250.000.000 50.000.000 111.000.000	74.622.500 247.356.500 50.000.000 110.290.000	99,50 98,94 100 99,36
E	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			

	1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	50.000.000	48.800.000	97,60
	2. Kegiatan Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	150.000.000	146.050.000	97,37
F	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
	1. Kegiatan Panganan Bantuan Sosial untuk PMKS	75.000.000	74.267.600	99,02
	2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Parasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS)	175.000.000	172.031.475	98,30
	3. Kegiatan Bantuan untuk Orang Terlantar	25.000.000	24.930.000	99,72
	4. Kegiatan Jambore Nasional TAGANA	25.000.000	25.000.000	100
	5. Kegiatan Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	25.000.000	24.300.000	97,20
	6. Kegiatan Pemutakhiran Data PMKS	50.000.000	48.855.000	97,71
G	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
	1. Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN)	50.000.000	48.750.000	97,50
	2. Kegiatan Tambahan Subsidi Gizi bagi Anak Yatim dan Anak	275.000.000	270.330.000	98,30

	Terlantar			
	3. Kegiatan Pelestarian Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepahlawanan Sosial	25.000.000	24.460.000	97,84
	4. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)	650.000.000	649.800.000	99,97
	5. Kegiatan Penanganan LK3	100.000.000	85.501.250	85,50
	6. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100.000.000	98.635.000	
H	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma			
	1. Kegiatan Pendampingan Program Bantuan Jaminan Sosial Orang Dengan Kecacatan (JSODK) Berat	25.000.000	24.694.000	98,78
	2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Taruma	50.000.000	50.000.000	100
	3. Penyandang Cacat di Masyarakat melalui UEP Penyandang Cacat	25.000.000	24.458.000	97,83
	4. Peningkatan Keterampilan bagi Penyandang Cacat	100.000.000	98.570.000	98,57
I	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			

	1. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	50.000.000	49.990.000	99,98
	2. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	100.000.000	98.735.600	98,74
	3. Rehab Gedung Serba Guna Transito	874.180.000	873.295.000	99,90
	4. Pemagaran/ Pembuatan Benteng Gedung Serba Guna Transito	300.000.000	291.789.000	97,26
J	Program Transmigrasi Lokal			
	1. Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Lokal	25.000.000	25.000.000	100
K	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			
	1. Pendidikan Latihan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Berbasis Masyarakat)	50.000.000	50.000.000	100
	2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	50.000.000	50.000.000	100
	3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berbasis Masyarakat Ekonomi Rendah	200.000.000	199.703.400	99,85

L	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
	1. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	50.000.000	49.020.000	98,04
	2. Kegiatan Pemberian Kerja Sementara (Pola Padat Karya)	3.000.000.000	2.989.230.350	99,64
	4. Kegiatan Pemberian Kerja Semnetra	100.000.000	99.855.200	99,86
	5. Kegiatan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	20.000.000	20.000.000	100
M	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			
	1. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	50.000.000	49.985.000	99,97
	2. Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	50.000.000	49.865.000	99,73
	3. Sosialisasi tentang Lemabaga Kerjasama (LKS) Tripartit	25.000.000	25.000.000	100
	4. Kegiatan May Day	50.000.000	45.850.000	91,70
	5. Penyusunan Kebijakan Standarisasi Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	200.000.000	198.810.000	99,41
	6. Penyususnan Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	200.000.000	200.000.000	100
		25.000.000	20.670.000	82,68

N	Program Peningkatan Keluarga Harapan			
	1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana PKH (Program Keluarga Harapan)	25.000.000	25.000.000	100
	2. Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)	800.000.000	799.900.000	99,99
N	Program Pembinaan Lingkungan Sosial			
	1. Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku (DBHCHT 2016)	650.000.000	648.675.000	99,80
Jumlah		10.282.574.622	10.205.459.686	99,25

2) Sumber APBD Propinsi

Realisasi Keuangan yang bersumber dari Dana APBD
Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Bantuan Pekerja Sosial Masyarakat	8.000.000	8.000.000	100
2	Program Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif untuk Korban Trafiking Ekonomi (UEP).	50.000.000	50.000.000	100
3	Program Bantuan Sosial Usaha Ekonomis Produktif bagi Penyandang Cacat (UEP PACA)	20.000.000	20.000.000	100
4	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	11.100.000	11.100.000	100

3) Sumber APBN

Realisasi Keuangan yang bersumber dari Dana APBN
Tahun Anggaran 2016

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Bantuan Sarana Lingkungan untuk Pembuatan MCK umum.	100.000.000	100.000.000	100
2	Program Bantuan Operasional LK3.	8.000.000	8.000.000	100
3	Program Bantuan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) dalam Panti.	55.000.000	55.000.000	100
4	Program Bantuan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anka (LKSA).	1.290.000.000	1.290.000.000	100
5	Program Bantuan Asistensi Orang Dengan Kecacatan (ASODK).	444.000.000	444.000.000	100
6	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	74.000.000	74.000.000	100

4) Sumber Dana Tugas Pembantuan

Realisasi Keuangan yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2016

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Kegiatan Pola Padat Karya Produktif (PKP).	1.755.187.000	1.724.391.500	98,25

4.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Pada tahun anggaran 2017, Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya telah mempersiapkan Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Program dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2017 yang akan berupaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Adapun Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Tasikmalaya sebesar **Rp. 9.490.435.000,-** dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp.)
1. Belanja Tidak Langsung	4.540.435.000
2. Belanja Langsung	4.950.000.000

1. Program dan Kegiatan

Anggaran Program dan Kegiatan
yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2017

No	Program dan Kegiatan	Target Sasaran	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	150.530.000
	3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	12 Bulan	75.000.000
	4. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	30.000.000
	5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	60.390.000
	6. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	25.000.000
	7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	18.000.000
	8. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	12 Bulan	40.980.000

No	Program dan Kegiatan	Target Sasaran	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3	4
B	9. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	12 Bulan	30.600.000
	10. Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	120.000.000
	11. Kegiatan Penyediaan Jasa Cleaning Service	12 Bulan	100.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	50.000.000
	2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	150.000.000
	3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor	12 Bulan	50.000.000
4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	100.000.000	
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 Orang	25.000.000
D	Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	2 Paket	24.500.000

No	Program dan Kegiatan	Target Sasaran	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3	4
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	1. Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset SKPD	4 Orang	50.000.000
	2. Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD	4 Orang	50.000.000
	3. Pengelolaan Website SKPD	4 Orang	50.000.000
F	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		
	1. Pemberdayaan WRSE	25 Orang	50.000.000
	2. Penanganan LK3	10 Kasus	50.000.000
	3. Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	1 Makam 2 Janda PKRI	75.000.000
	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)	39 Orang	100.000.000
	5. Bimbingan Sosial UEP bagi Orang Tua Anak Terlantar	20 Orang	50.000.000
	6. Penanganan Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	30 Kasus	50.000.000
	7. Peningkatan SDM dan Sarana Prasarana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Banprov 2017)	100 Orang KT 2 Paket	500.000.000
	8. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (banprov 2017)	100 Orang KT 100 UEP	850.000.000

G	<p>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</p> <p>1. Pendampingan Program Bantuan Jaminan Sosial Orang Dengan Kecacatan (JSODK) Berat</p>	25 Orang	50.000.000
H	<p>Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>1. Buffer Stock Penanggulangan Bencana</p> <p>2. Bantuan Untuk Orang Terlantar</p> <p>3. Peningkatan Kapaitas TAGANA</p> <p>4. Penanganan Bantuan Sosial untuk PMKS</p> <p>5. Pemutakhiran Data PMKS</p> <p>6. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana</p>	<p>39 Kecamatan</p> <p>30 Orang</p> <p>42 Orang</p> <p>39 Kecamatan</p> <p>211.916 Jiwa</p> <p>1 Paket</p>	<p>75.000.000</p> <p>25.000.000</p> <p>50.000.000</p> <p>100.000.000</p> <p>1.400.000.000</p> <p>25.000.000</p>
I	<p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya</p> <p>2. Sosialisasi Bantuan Rumah Tidak Huni (RTLH) bagi Keluarga Miskin</p>	<p>16 Orang</p> <p>39 Orang</p>	<p>25.000.000</p> <p>50.000.000</p>
K	<p>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</p> <p>1. Kegiatan Sosialisasi Penanganan Masalah Penyandang Penyakit Sosial</p>	20 Orang	50.000.000

L	Program Peningkatan Keluarga Harapan		
	1. Pengadaan Sarana Prasarana PKH (Program Keluarga Harapan)	2 Paket	25.000.000
	2. Program Keluarga Harapan (PKH)	39 Kecamatan	150.000.000
Jumlah Keseluruhan			4.950.000.000,-

BAB V

P E N U T U P

Akhir kata kiranya keberhasilan Rencana Kinerja ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Disamping itu penyusunan Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, sehingga diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya.

Apabila terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau kebutuhan yang lebih aktual, maka Rencana Kerja ini akan disesuaikan/direvisi agar lebih mendekati kesempurnaan.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tasikmalaya

dr. H. OKI ZULKIFLI DUSKI, M.EPID
NIP. 19581016 198911 1 002